

FASILITASI - ALAT PERAGA DAN BAHAN - KAMPANYE

2020

Kpt 222/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) huruf b dan huruf c, dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020, perlu menetapkan jumlah pengadaan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk Kampanye Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2020, sesuai dengan hasil koordinasi atau kesepakatan bersama Pasangan Calon, tim Kampanye, atau petugas penghubung Pasangan Calon.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dengan ukuran, bahan/bentuk, dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran sebanyak 2 halaman.